



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya PO Box 140 Telp. (0232) 872860 Kuningan 45552

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/SK. -64 / Disdik / 2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " TK BAITUSSALAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Almunawaroh Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Nomor : 02 / YPI -AM-BS / 1 / 2005 Kuningan, Tanggal 26 Desember 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
b. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
c. Nomor 0125 / U / 1994 Sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nomor : 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman kanak-kanak.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018 / C / Kep. / 1.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal : 27 Juli 1999 Nomor : 6205 / C / DS / 1999 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kramatmulya Nomor : 421.1/359/Kemasy Tanggal 5 Desember 2004.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kramatmulya Nomor : 421.1/143/Kec. 2004 Tanggal 15 Desember 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Kepada
- Nama Yayasan / Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam AL-MUNAWAROH**
- Alamat : Desa Karangmangu
Kec. Kramatmulya Kabupaten Kuningan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : **TK "BAITUSSALAM"**
- Alamat : Desa Karangmangu Kec. Kramatmulya
Kabupaten Kuningan

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her- Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "**Pertama**" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 24 Januari 2005

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pendidikan Dasar


Drs. DADANG SUPARDAN, M.Si
NIP. 131639207

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
3. Camat Kramatmulya
4. Kepala UPTD Sekolah Dasar Kecamatan Kramatmulya.